

## APBDes di Kalsel Diharapkan Transparan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/338881/apbdes-di-kalsel-diharapkan-transparan>

Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di provinsinya agar transparan.

Sekretaris Komisi I H Suripno Sumas SH MH mengemukakan itu melalui WAnya, Kamis (11/8/22) malam sehubungan pemberitaan Antara Kalsel, 11 Agustus 2022.

"Saya kira wajar kalau ada pihak yang meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menolak APBDes yang tidak transparan," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu, transparansi merupakan keniscayaan dalam upaya menaruh kepercayaan, terlebih berkaitan dengan anggaran yang masalahnya cukup sensitif.

"Pasalnya juga dengan ketidaktransparan bisa berbuntut pada masalah hukum. Hal itu tidak kita inginkan bersama," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut menjawab Antara Kalsel.

"Sedangkan kita tahu bahwa dengan transparansi tersebut bisa meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa itu sendiri," tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.

Ia menyatakan, Komisi I yang kini diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan wakilnya Siti Noortita Ayu Febria Roosani akan terus memantau pemerintahan desa di provinsinya sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

"Pokoknya kita ingin pemerintahan desa berjalan lancar dalam upaya pembangunan dan peningkatan perekonomian pedesaan setempat. Karena itu, transparansi harus menjadi perhatian bersama," demikian Suripno Sumas.

Sebelumnya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong meminta BPD agar menolak APBDes yang tidak transparan.

Menurut KAHMI "Bumi Saraba Kawa" Tabalong tersebut, transparansi penyusunan RAPBDes menjadi tonggak awal fungsi pengawasan dan kontrol yang oleh BPD dapat mereka lakukan secara akuntabel.

Pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, dimana untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Dalam hal audit dana desa oleh BPKP, didasarkan pada permintaan Aparat Penegak Hukum (Polisi/Jaksa) bagi kasus yang dilanjutkan sampai pada proses litigasi. Untuk itu agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan dana desa perlu ditekankan, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"APBDes itu angkanya tidak besar. Karena tidak besar harus dijaga dari penggunaan yang menyimpang untuk hal yang tidak perlu," jelas Presidium KAHMI Tabalong usai menghadiri Rakorda Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Tabalong di Riam Bidadari, Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/338881/apbdes-di-kalsel-diharapkan-transparan>, 12 Agustus 2022.
2. <https://bakeuda.banjarmasinkota.go.id/info/pages/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah>, 12 Agustus 2022.

#### **Catatan:**

**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.